

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat kompleks. Sebuah kompetisi politik ketat yang tidak hanya melibatkan ideologi dan kepentingan partai politik dan calon, tetapi emosi massa pemilih. Selain menyalurkan aspirasi rakyat pemilu juga bertujuan membentuk pemerintahan. Untuk menyederhanakan kompleksitas tersebut sekaligus mendapatkan pemahaman yang komprehensif.¹ Didalam Undang-undang Dasar tersebut disusunlah sebuah bentuk pemerintahan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dimana untuk mewujudkan cita-cita tersebut diadakan sebuah Pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat yang duduk dikursi legislatif (DPR, DPD, MPR) dan kursi eksekutif (Presiden dan wakil Presiden). Diadakannya pemilihan umum tersebut adalah bentuk representasi dari kedaulatan rakyat, dimana pada dasarnya rakyat lah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi, namun untuk menjamin ketertiban dalam proses menjalankan kekuasaannya, maka diadakanlah pemilu untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan itu sendiri baik di eksekutif maupun legislatif.

¹ Wasis Susetyo, *Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2016, hlm.15

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah, dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan, dikatakan suatu penyegaran karena pemilu yang dilakukan secara berkala merupakan sarana untuk meregenerasi kepemimpinan sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter.

Melalui pemilu rakyat menilai kinerja pejabat dinilai buruk, dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan legislatif maupun yang mendukung jabatan eksekutif diseleksi dan diawasi sendiri oleh rakyat, wakil rakyat yang dihasilkan dari pemilu diharapkan mampu untuk mempresentasikan suara rakyat, selain untuk menghasilkan pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab, pemilu juga dijadikan parameter penting dari proses transisi menuju konsolidasi demokrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan demikian pemilu yang dilaksanakan haruslah merupakan cerminan dari pelaksana demokrasi dengan baik.

Sering terjebak pada anggapan bahwa tujuan pemilu hanya untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan publik, padahal pemilu pula bertujuan memindahkan medan konflik kepentingan (*conflict of interests*) dimasyarakat ke lembaga-lembaga politik melalui wakil-wakil yang terpilih, pemilu juga merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada pokoknya memegang kekuasaan yang sangat kuat, besar, dan cenderung tidak terbatas sebagai akibat umum dan abstraknya pola pengaturan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum Reformasi lebih-lebih ketentuan yang membatasi berapa kali seseorang dapat menduduki jabatan presiden, sehingga semuanya tergantung kepada kemauan baik orang yang duduk di kursi kepresidenan itu sendiri, dibidang legislasi atau pembentukan undang-undang, kekuasaan yang tadinya berada ditangan Presiden dialihkan menjadi kekuasaan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum Reformasi menentukan, menyatakan bahwa:

“Presiden memegang Kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”, pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 rumusan pasal ini diubah menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”, sebaliknya pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang baru menyatakan bahwa: “DPR memegang kekuasaan membentuk undang- undang”, dengan perkataan lain, jika sebelumnya pemegang utama kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu adalah DPR, sedangkan Presiden hanya diberi hak, yaitu dapat mengajukan rancangan undang- undang bilamana perlu.

Sistem pemerintahan di Indonesia lebih menganut sistem pemerintahan

presidensil, hal ini terlihat dari terjadinya pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dan jelas diantara lembaga-lembaga kekuasaan dalam negara terutama pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif, sistem presidensil dianggap lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sistem pemerintahan presidensil menerapkan sistem multipartai yang dapat mengakomodasi peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat.

Dalam Sistem Presidensil, presiden tetap membutuhkan dukungan legislatif apabila menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan, hanya saja dukungan legislatif sulit didapat apabila sistem presidensil dibangun dalam sistem multipartai.²

Presiden juga membutuhkan koalisi bila partai pendukung presiden bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan. Menurut mainwaring bahwa membentuk koalisi dalam sistem presidensil merupakan hal yang sulit sebab akan bila sistem kepartaian yang diterapkan adalah multipartai, Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai penganut multipartai dalam sistem kepartaiannya, sistem multipartai cenderung menitikberatkan kekuasaan pada legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah.

Dalam ketatanegaraan Indonesia sistem presidensil yang semestinya menempatkan presiden sebagai eksekutif yang tidak dapat dipengaruhi oleh

² Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm. 1.

tindakan legislatif, malah membuat presiden berkoalisi dengan partai untuk mendapatkan dukungan di lembaga legislatif, dalam sistem presidensial yang diterapkan, praktik penyusunan kabinet justru mengacu pada cara-cara yang dipraktikkan dalam sistem parlementer, sehingga dalam praktiknya di Indonesia sistem presidensial ialah sebuah penyimpangan, dalam perjalanannya pemerintahan juga tidak dapat berjalan efektif ketika koalisi dalam sistem presidensial koalisi hanya sebagai darurat untuk mendapatkan dukungan lembaga legislatif.

Persoalan ini muncul karena Indonesia menerapkan sistem multipartai dibawah sistem pemerintahan presidensial, sistem multipartai cenderung membuat presiden tergantung pada partai lain di lembaga legislatif, kombinasi sistem multi partai dengan sistem pemerintahan presidensial adalah berbahaya (*inimical*) untuk stabilitas demokrasi.

Dalam menjelaskan sistem partai, sebenarnya tidak cukup hanya memperhitungkan jumlah partai yang eksis dalam dinamika politik sebuah bangsa, masalah jumlah partai politik merupakan hak yang penting, namun ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan, bahwa jarak ideologis antar partai dalam sistem itu sangat penting artinya untuk memahami perilaku partai politik, oleh karena itu dengan adanya jarak ideologi antar partai ini menyebabkan munculnya polarisasi khusus mengenai partai politik.

Masa jabatan yang tetap serta kekuasaan eksekutif dan legislatif yang

sama-sama memiliki legitimasi rakyat (*dual democratic legitimacy*) membuat sistem presidensial secara inheren dikatakan tidak fleksibel, dinamika disatu kekuasaan tidak mempengaruhi legitimasi kekuasaan lain sehingga diantara lembaga kekuasaan dapat saja saling tidak peduli dengan kekuasaan lainnya.

Pemilihan pemenang presiden yang menghasilkan *the winner takes all* telah membuat insentif antar kekuatan politik untuk bekerja sama menjadi lebih kecil karena secara legal sebenarnya dapat memerintah tanpa dukungan formal kekuatan politik yang dikalahkan dalam pemilihan umum, kondisi ini dianggap mengganggu stabilitas karena kekuasaan pemenang pemilihan presiden belum tentu juga selalu dominan di parlemen.³

Dalam realitas multipartai, semakin terfragmentasi sistem kepartaiannya maka memungkinkan terjadinya perbedaan pemenang antara pemilihan umum legislatif dengan pemilihan presiden juga semakin tinggi. multipartai dalam sistem presidensial memang dianggap mengancam stabilitas, terdapat dua lembaga yang mendapat legitimasi langsung dari rakyat di sistem presidensial membuat kemungkinan terjadinya komposisi politik yang tidak kongruen di kedua lembaga, partai politik pemenang pemilihan presiden belum tentu menjadi kekuatan politik yang dominan di lembaga legislatif.

Fragmentasi politik terjadi jika partai politik yang duduk di parlemen cukup banyak, semakin banyak partai politik yang duduk di parlemen maka

³ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan...*, *Op.cit.*, hlm. 115.

dikatakan tingkat fragmentasinya semakin tinggi yang berarti semakin kecil kemungkinan terdapatnya partai yang memegang kendali mayoritas, semakin banyak partai yang ikut dalam pemilihan umum yang bersistem proposional akan meningkatkan kemungkinan terbaginya kursi parlemen ke banyak partai.⁴

Kondisi fragmentasi kepartaian dan lahirnya presiden minoritas dipercaya membuat sistem presidensial tidak akan bekerja dengan baik, banyak literatur yang menyebutkan tentang hubungan antara fragmentasi kepartaian yang mengakibatkan lahirnya presiden minoritas dengan pemerintahan yang tidak efektif, konflik eksekutif dan legislatif yang tinggi serta instabilitas demokrasi.

Mainwaring menyebutkan bahwa tendensi menuju eksekutif legislatif *deadlock* terjadi antara perpaduan antara sistem presidensial dengan sistem multipartai terutama dengan sistem partai yang terfragmentasi tinggi. Presiden sering tidak mendapat dukungan legislatif cukup, sehingga mengakibatkan terganggunya stabilitas demokrasi dan pemerintahan yang efektif.⁵

Presidential threshold merupakan ambang batas perolehan suara yang harus dicapai oleh partai politik untuk mengajukan calon presiden dalam pemilihan umum. Hal tersebut secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang

⁴ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan...*, *Op.cit* hlm.117.

⁵ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan...*, *Op.cit*

menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR paling sedikit 20% atau memperoleh suara sah nasional sebanyak 25% pada pemilihan legislatif.

Dengan adanya mekanisme berkala tersebut dapat terjaminnya poros pengusung yang seimbang antara petahana dan oposisi, sehingga ketika pemerintahan berjalan, tidak akan bersifat salah satu lembaga lebih dominan dan menegasikan sistem check and balances.⁶

Aturan mengenai Presidential Threshold diberlakukan dengan berbagai tujuan, diantaranya demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika sistem itu tidak diterapkan, bisa saja presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif bakal kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena akan diganggu oleh koalisi mayoritas di parlemen. Selain itu, berlakunya Presidential Threshold juga dapat menyederhanakan sistem multipartai karena dengan berlakunya sistem multipartai di Indonesia maka salah satu problematik institusional yang melekat ketika pilihan tak terhindarkan tersebut harus diambil oleh Presiden terpilih dalam rangka memperluas basis dukungannya di parlemen.

⁶ J Jeremy Wisnewski (Ed), *Review Journal of Political Philosophy* Volume 11, (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014), h. 14.

Problematik institusional tersebut menjadi lebih kompleks lagi jika realitas koalisi tidak didasarkan pada konsensus minimum diantara pihak-pihak yang berkoalisi, sehingga berpotensi bubar di tengah jalan.

Dengan adanya Presidential Threshold, muncul perdebatan mengenai apakah Presidential Threshold mampu menjadi suatu aturan yang dapat menguatkan Sistem Presidensial di Indonesia, akhirnya muncul beberapa tanggapan seperti hadirnya Presidential Threshold dirasa mengkerdikan pilihan pemimpin yang bisa dipilih oleh masyarakat. Atau tanggapan positif lainnya seperti dengan hadirnya Presidential Threshold, maka akan menyederhanakan sistem multipartai yang sulit untuk tumbuh dalam sistem presidensial

Hal inilah yang menjadi landasan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis tentang Penerapan Presidential Threshold terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia, dihubungkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Penerapan Presidential Threshold terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ?
- b. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan presidensial threshold

terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan presidensial threshold terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang Penerapan *Presidential Threshold* dapat menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat atau stabil.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penerapan presidensial threshold terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan presidensial threshold terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dari hasil penelitian dan penulisan inisebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan serta wawasan pengetahuan mengenai Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pandangan peneliti mengenai Penerapan Presidensial Threshold Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan peneliti serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan kemampuan berfikir melalui peneliti-peneliti ilmiah tentunya dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

1. Sistem Pemerintahan

Jimly Asshiddiqie memberikan batasan rinci tentang sistem pemerintahan, dengan menyatakan istilah sistem pemerintahan biasanya dibicarakan dalam hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif, secara tegas beliau menyebutkan bahwa pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.⁷

⁷ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan...*, *Op.cit.*, hlm. 21.

a. Sistem Pemerintahan Parleментар (Parliamentary Executive)

Bentuk pemerintahan seperti ini adalah dimana adanya hubungan yang erat antara eksekutif (Pemerintah) dengan legislatif (Parlemen). Eksekutif dan parlemen saling bergantung satu sama lain, eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari partai/organisasi peserta pemilihan umum yang mayoritas diparlemen (menguasai lebih dari separuh kursi yang di Parlemen).⁸

Dalam hal ini rakyat pemilih tidak langsung memilih Perdana Menteri dengan kabinetnya, dengan terpilihnya anggota-anggota Parlemen akan terbentuknya Eksekutif, karena itu pula maka kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen, dan masa jabatan kabinet tergantung pada Parlemen. Kabinet akan jatuh apabila dukungan terhadap Parlemen makin besar maka masa jabatan yang ditentukan oleh Konstitusi Negara, misalnya 4 atau 5 tahun.

b. Sistem Pemerintahan Presidentiil (*Fixed Executive*).

Bentuk pemerintahan seperti ini adalah dimana terdapat pemisahan yang tegas antara badan legislatif (Parlemen) dengan eksekutif (Pemerintah), menurut sistem ini presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden dan parlemen dipilih secara terpisah langsung oleh rakyat pemilih dalam suatu

⁸ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan...*, *Op.cit.*, hlm. 21.

pemilihan umum.⁹

Dalam sistem presidensial, presiden tetap memerlukan dukungan legislatif. Tanpa dukungan itu, presiden menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan, oleh karena itu dukungan legislatif menjadi kebutuhan yang harus ada, hanya saja dukungan legislatif sulit didapat jika sistem presidensial dibangun dalam sistem multipartai.

Selain itu, presiden juga membutuhkan koalisi bila partai pendukung bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan, langkah itu diperlukan agar presiden bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan, langkah itu diperlukan agar presiden mendapatkan dukungan mayoritas lembaga legislatif. Scoot mainwaring menilai bahwa membentuk koalisi dalam sistem presidensial merupakan hal yang sulit, sulitnya membentuk koalisis seperti dikatakan akan bertambah sulit bila sistem kepartaian yang di terapkan adalah multipartai.¹⁰

c. Sistem pemerintahan campuran

Sistem pemerintahan campuran di Indonesia diperkenalkan oleh Sri Soemantri, sedangkan istilah sistem referendum diperkenalkan oleh Joeniarti. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat kepada badan legislatif atau sistem Swiss., di dalam sistem

⁹ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan umum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 44.

¹⁰ Saldi Isra, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.1

refrendum ini, di Swiss, badan eksekutif disebut Bundesrat yang bersifat suatu dewan, merupakan bagian daripada badan legislatif, yang disebut Bundesversammlung. Bundesversammlung terdiri dari nationalrat dan standerat. Nasionalrat merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan standerat merupakan perwakilan-perwakilan anatar negara bagian yang disebut kanton.¹¹ Dengan demikian, maka bundesrat tidak dapat dibubarkan oleh Bundesversammlung. Bahwa bundesrat semata-mata hanya menjadi badan pelaksana saja daripada segala kehendak atau keputusan Bundesversammlung, dan untuk ini diantara anggota-anggota ditunjuk tujuh orang, yang kemudian tujuh orang ini merupakan satu badan yang bertugas melaksanakan secara administrasif keputusan-keputusan daripada Bundesversammlung.

2. Presidensial Threshold

Ambang Batas (Threshold) Threshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransil. Threshold atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem Pemilu

¹¹ Saldi Isra, Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.1

proporsional.¹² Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (district magnitude) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Threshold bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah Threshold juga diistilahkan dengan minimum barrier (batas minimum).¹³ Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas presiden untuk bisa ikut Pemilu (Presidential Threshold).

3. Teori Komparasi

Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebabakibatnya, metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke

¹² Agus Adhari, —Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019, (dalam pdf), hlm. 3

¹³ ¹³ Matthew Justin Streb, 2013, *Law and Election Politics: The Rules of the Game*, New York, Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk, —Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional, *Petita*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016), hlm. 135

dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari standar pembelajaran. Komparasi menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan.

Komparasi sebagaimana dijelaskan tampaknya ada nilai kemanfaatan hanya apabila yang dibandingkan menunjukkan variabel dinamis. Jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebaiknya tidak dijadikan variabel dalam penelitian komparasi karena jika diketahui kelompok mana yang lebih baik, kelompok lain tidak dapat diubah kondisinya. Variabel tersebut merupakan variabel statis. Sebagai contoh variabel dinamis adalah kerajinan atau ketekunan. Jika peneliti membandingkan hasil kerja kelompok orang yang tekun, kurang tekun dan hasil kerjanya lebih baik, diharapkan pembaca laporan akan tergerak untuk lebih tekun agar hasil kerja mereka menjadi lebih baik.¹⁴

4. Teori Pemilihan Umum Presiden

Pemilihan umum (Pemilu) dalam teori demokrasi liberal adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat, warga negara memilih pemimpinnya dan melalui

¹⁴ Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*. Jakarta: Rineka. Cipta. Arif Muhammad Ammar. 2014

mereka diputuskan isu-isu harian substansif. Pemilu pada zaman sekarang menjadi sebuah niscaya sabagi penyalur kehendak rakyat. Asas- asas pemilu telah diterapkan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang meliputi asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, dan asas adil yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.¹⁵

Pada prinsipnya pemilu menjadi alat dalam mewujudkan kekuasaan rakyat yang melibatkan secara langsung, akan tetapi pelaksanaan pemilu senyatanya memiliki beberapa varian sistem dalam pelaksanaan pemilu itu, saat ini ada beberapa macam sistem pelaksanaan pemilihan yang dikenal secara umum,yaitu :

a. Sistem distrik

Sistem distrik (*single member constituency*) atau dikenal juga dengan sistem mayoritas-pluralitas ini merupakan pemilihan yang berdasarkan atas kesatuan geografis (wilayah/lokasi/tempat). Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan yang wilayahnya terdiri atas distrik-distrik pemilihan yang jumlah distriknya sama dengan jumlah kursi di parlemen, setiap distrik hanya memiliki peluang untuk memposisikan satu orang wakil dari calon-calon yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) yang diajukan oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum.

¹⁵ Zainal Arifin Hoesein & Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Ctk.

b. Sistem Proporsional

Sistem pemilu proporsional atau dikenal juga dengan pemilu perwakilan berimbang (*multi member constituency*) adalah sistem pemilihan calon anggota legislatif disesuaikan dengan jumlah suara berimbang dengan perbandingan tertentu yang disesuaikan jumlah pemilih didalamnya, metode pemilihan ini agar partai politik memiliki peluang mendapatkan kursi di legislatif lebih dari satu kursi. Sistem ini dapat dikatakan menguntungkan partai minoritas, karena perolehan suara partai disesuaikan dengan presentase suara.

c. Quasi sistem distrik dan proporsional

Quasi sistem distrik dan proporsional atau sistem pemilu semi proporsional/sistem pemilu campuran adalah sistem pemilihan yang mengkonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berbeda diantara proporsionalitas sistem perwakilan proporsional dengan mayoritarian dari sistem mayoritas-pluralitas.¹⁶

5. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya ataupun terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Terdapat beberapa judul penelitian terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari penulis, dan

¹⁶ Zainal Arifin Hoesein & Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem...*, Op. Cit., hlm. 25.

dijadikan referensi yang menjadi khasanah penelitian ini. Adapun beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu :

a. Hasil penelitian oleh M. Fadhillah (2018)

Penelitian yang dilakukan M. Fadhillah (2018) berjudul *“Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018). Secara umum Penelitian ini membahas bahwa alasan mengapa masih adanya PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 karena bersikeras nya partai koalisi pemerintah untuk tetap mempertahankan PT sebagai persyaratan pencalonan presiden dan juga alasan lainnya sebab tidak ada larangan oleh MK dalam Putusan sebelumnya.¹⁷

b. Hasil penelitian Ruli Fajar Utami (2018)

Penelitian yang dilakukan Ruli Fajar utami (2018), berjudul *“Presidential Thershod dalam sistem presidensial di indonesia perseptif fiqih siyasah”* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan presidential threshold memperlumah system presidensial yang dianut negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam system presidensial, presiden

¹⁷ M. Fadhillah (2018) berjudul *“Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

bertanggung jawab langsung pada rakyat sehingga dalam mekanisme pemilihan presiden lazimnya dipilih langsung oleh rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat (pilihan rakyat).¹⁸

Dilihat dari pemaparan yang digambarkan pada kedua sumber peneliti sebelumnya. Peneliti penulis memuat pembahasana yang berbeda dengan peneliti terdahlu, yaitu penulis menganalisis terkait penerapan presidensial threshold terhadap penguatan sistem presidensil di indonesia, dimana penulis menjadikan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 sebagai objek untuk dianalisis dalam penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang penulis dilakukan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

6. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan hasil yang sesuai dengan tujuan pencapaian yang maksimal, maka seorang peneliti harus mempunyai langkah-langkah penelitian yang terstruktur, agar mampu menyajikan penelitian secara maksimal. Guna melangsungkan penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

¹⁸ Ruli Fajar Utami (2018), berjudul “*Presidensial Thershod dalam sistem presidensial di indonesia perseptif fiqih siyasah*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangun sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka., data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah, :1) data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, 2) hasil kualifikasi data selanjutnya disistematisasikan dan 3) data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data penelitian dapat diartikan sebagai asal muasal darimanakah suatu data untuk penelitian ilmiah itu didapatkan, mengetahui sumber data tujuannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kemanfaatannya, data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan berbanding dengan

topik penelitian yang diteliti, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu berupa:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - c) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- 2) Bahan hukum sekunder, dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa: buku-buku, jurnal, makalah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, dimana merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder berupa: majalah, media massa dan internet. Sehingga dapat membantu memahami masalah yang akan diteliti.

b. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian kali ini ialah Data Kualitatif, adapun data yang didapatkan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni:

1). Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. Sumber data primer ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2). Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku- buku, artikel, internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan judul.

3). Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus KBBI, artikel, internet yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan suatu penelitian, adanya suatu teknik pengumpulan data merupakan hal yang vital dalam menjelaskan serta memecahkan suatu permasalahan ilmiah. Teknik mengumpulkan data ialah cara peneliti untuk menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, data catatan berupa ringkasan dari baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta refrensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. jurnal, buku dan pendapat para pakar hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah penelitian terhadap data primer, dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara tidak terarah (non-directive interview) atau tidak terstruktur (free flowing interview) yaitu dengan melakukan Tanya jawab kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada didalam penelitian ini, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dari sudut ilmu hukum yang diperoleh dari penelitan disusun dengan teratur dan sistematis kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.